

**LAPORAN AKHIR
PENCEGAHAN, PENGAWASAN,
PENGAWASAN PARTISIPATIF & HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA TAHUN 2022**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

LAPORAN AKHIR
PENCEGAHAN, PENGAWASAN, PENGAWASAN
PARTISIPATIF DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
TAHUN 2022



Oleh :

KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT
&
HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunianya, kami Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat menyelesaikan “Laporan Komprehensif Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem Tahun 2022”. Penyusunan laporan Komprehensif ini merupakan sebuah gambaran umum terkait pelaksanaan tugas-tugas dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karangasem tahun 2022 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan kegiatan awal pengawasan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem masih tetap melaksanakan pengawasan terhadap Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) tahun 2022, pengawasan verifikasi administrasi calon peserta pemilu tahun 2024, verifikasi factual & penetapan peserta pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan pengawasan penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Karangasem untuk Pemilu tahun 2024. Maka berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 perlu kiranya dibuatkan laporan akhir terkait pengawasan dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Masyarakat. Disamping pelaksanaan tugas pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem juga tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Karangasem. Dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melibatkan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021 yang dilaksanakan Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Karangasem. Semua kegiatan pencegahan maupun pengawasan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem selama tahun 2022 dituangkan dalam laporan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami menyadari bahwa, laporan ini masih jauh dari yang diharapkan, maka dari itulah kritik dan saran sangat kami perlukan dalam rangka

penyempurnaan terhadap laporan ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penulisan laporan ini.

Amlapura, 23 Desember 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,
Kordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan
Hubungan Masyarakat,



I Nengah Putu Suardika, SP

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Diagram.....	vi
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika Penulisan Laporan.....	5
BAB II.....	6
Laporan Capaian Output Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran 2022	6
BAB III PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	11
a) Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan	12
i. Kerawanan-Kerawanan	12
b) Kegiatan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).....	13
i. Aktivitas Pengawasan Pemuktahiran DPB	13
c) Hasil Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Januari s.d September 2022.....	17
i. Temuan Pengawasan Pemuktahiran DPB.....	20
ii. Saran Perbaikan Tertulis Pengawasan Pemuktahiran DPB	25
iii. Tindak lanjut Saran Perbaikan/Rekomendasi	34
d) Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.....	35
e) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan ...	36
BAB IV LAPORAN PENCEGAHAN.....	37

iii



a) Identifikasi Kerawanan	37
b) Surat Himbauan Pencegahan	42
c) Surat Edaran Pencegahan	42
d) Surat Intruksi Pencegahan.....	43
e) Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan	43
f) Laporan Posko Pengaduan Masyarakat.....	44
BAB V PENGAWASAN PARTISIPATIF	45
a) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	45
b) Pendidikan Pengawasan Partisipatif.....	52
c) Forum Warga	53
d) Saka Adhiyasta Pemilu	53
e) Kampung Pengawasan/Desa Anti Politik Uang.....	54
f) Pengembangan Pojok Pengawasan	54
g) Akreditasi dan Konsolidasi Pemantau Pemilu	55
h) Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya	56
BAB VI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	58
a) Data MOU	58
b) Data Perjanjian Kerjasama	59
c) Data Audiensi	59
d) Kegiatan Hubungan Antar lembaga lainnya	62
BAB VII PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. REKOMENDASI	67

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	15
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Januari s/d September Tahun 2022	17
Tabel 3. 3 Hasil Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	19
Tabel 3. 4 Temuan Hasil Pengawasan	21
Tabel 3. 5 Saran Perbaikan/Rekomendasi	26
Tabel 3. 6 Tindak Lanjut Saran Perbaikan/Rekomendasi.....	34
Tabel 4. 1 Bentuk Pencegahan	38
Tabel 5. 1 Kegiatan Pengawasan Partisipatif	45



Daftar Diagram

Diagram 3. 1 - Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022	18
Diagram 3. 2 - Hasil Uji Petik Pemilih Baru	19
Diagram 3. 3 - Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat.....	20
Diagram 3. 4 – Tindaklanjut Saran Perbaikan DPB Tahun 2022	35
Diagram 5. 1 – Rekap Jumlah Kegiatan Sosialisasi.....	51
Diagram 5. 2 – Jenis Kegiatan Sosialisasi	52



Daftar Grafik

Grafik 3. 1 – Hasil Uji petik Pemilih Ubah Elemen Data.....	20
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Sebagai wujud pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu Kabupaten Karangasem memiliki salah satu tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, pada saat ini Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan di dalam setiap tahapannya demi meminimalisir adanya pelanggaran. Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00./K1/08/2022 perihal pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, “Pencegahan” merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dan sengketa proses pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Sehingga kedepannya dalam setiap tahapannya Bawaslu lebih mengedepankan pencegahan, dikarenakan lebih baik dicegah lebih dulu daripada mengobati. Maka dari itu pentingnya mencegah hal-hal yang bertentangan dengan asas maupun aturan kepiluan merupakan sebuah prioritas dari Bawaslu untuk saat ini. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan, Bawaslu memiliki peran yang sangat luas dalam pelibatan semua elemen masyarakat seperti halnya masyarakat umum, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah serta pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pelibatan semua elemen masyarakat ini harapannya memberikan ruang bagi semua pihak untuk turut aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan. Maka

berdasarkan hal tersebut perlu kiranya dijabarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun 2022. Adapun kegiatan tersebut meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan rapat yang melibatkan pihak internal maupun eksternal sebagai bentuk penguatan kelembagaan.
2. Pencegahan dan pengawasan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan uji petik terhadap DPB yang telah dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Karangasem setiap bulan nya.
3. Mengembangkan program pengawasan partisipatif seperti kegiatan dalam bentuk Sosialisasi, Saka Adhyasta Pemilu..
4. Menjalani kerjasama antar lembaga dalam bentuk *MoU* (Memorandum of Understanding).

B. Tujuan Laporan

Tujuan Laporan dari pelaksanaan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga tahun 2022 yaitu sebagai upaya memenuhi kewajiban Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pertanggungjawaban kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Maka dengan alasan tersebut dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan laporan akhir pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga untuk tahun 2022. Adapun tujuan penyusunan laporan akhir ini sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran umum terkait pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem tahun 2022.
2. Mengetahui kendala dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem tahun 2022.
3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaporan Bawaslu Kabupaten Karangasem kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Bali.

4. Sebagai bahan analisis evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem ke depannya.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan laporan kinerja tahunan, Bawaslu Kabupaten Karangasem berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00 00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemandangan Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum dengan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 13 Juni 2022;



14. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2331/PL.01-SD/14/2022 tentang Tindak Lanjut Hasil Pemadanan dan Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, tanggal 20 September 2022;

D. Sistematika Penulisan Laporan

Adapun sistematika penyusunan Laporan Akhir Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan : Menguraikan tentang gambaran Umum pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam hal pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Kegiatan Pencegahan, Program Pengawasan Partisipatif, Hubungan Antar Lembaga di Kabupaten Karangasem pada tahun 2022, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan sebagai kerangka pemikiran dari tiap-tiap bab;
2. Bab II Laporan Capaian Output Program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam kegiatan pencegahan, pengawasan, pengawasan partisipatif dan hubungan antar lembaga anggaran tahun 2022 : Menguraikan tentang perencanaan, target, output, dan capaian output pengawasan terkait Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Pencegahan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga yang berupa perjanjian kerjasama maupun MoU.
3. Bab III Penutup : Berisikan kesimpulan yang merupakan penilaian terhadap kegiatan pencegahan, pengawasan dan partisipasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem disertai dengan rekomendasi terhadap perbaikan regulasi, penyelenggaraan tahapan, dan teknis pengawasan.

BAB II

Laporan Capaian Output Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran 2022

Dalam rangka laporan capaian output kegiatan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada anggaran tahun 2022. Dalam hal capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mencapai sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Anggaran tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem terdiri dari beberapa kegiatan yang telah terlaksana dan menjangkau seluruh elemen masyarakat diantaranya :

1. Dalam hal pencegahan

Metode pencegahan merupakan hal yang lebih diutamakan dalam hal tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem. Maka dari itu dalam setiap tahapan Pemilu Serentak Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem menerapkan pencegahan lebih intens sebagai antisipasi nantinya apabila terdapat dugaan pelanggaran dari setiap tahapan yang diawasi. Metode pencegahan nantinya akan menjadi deteksi dini bagi Bawaslu untuk menentukan strategi kedepannya untuk bisa meminimalisir permasalahan. Sejauh ini selama tahun 2022, Bawaslu Kabupaten

Karangasem telah menerapkan metode pencegahan dalam hal pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Adapun metode pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem sifatnya secara lisan maupun tulisan secara resmi kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022. Dalam hal pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan upaya pencegahan terkait proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan kepada KPU Kabupaten Karangasem melalui surat cegah dini maupun upaya pencegahan secara lisan dalam kegiatan rapat koordinasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan setiap bulannya maupun sewaktu-waktu apabila menemukan permasalahan. Selain itu juga, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga telah berkoordinasi dan mengirimkan surat permintaan data sebagai bahan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 ke *stakeholders* terkait diantaranya Pengadilan Negeri Amlapura, Disdukcapil Kabupaten Karangasem, Kepolisian Resort Karangasem, Kodim 1623 Karangasem. Dalam hal koordinasi dan permintaan data dengan Pengadilan Negeri Amlapura, Bawaslu Kabupaten Karangasem meminta data terkait pemilih yang hak pilihnya dicabut. Terkait ke Disdukcapil Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem berkoordinasi dan meminta data terkait dengan pemilih pemula/ pemilih yang sudah berumur 17 tahun dan pemilih yang sudah meninggal (sudah memiliki akta kematian). Dalam hal kordinasi dengan Kepolisian dan Kodim 1623 Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem berkoordinasi dan meminta data terkait anggota kepolisian maupun kodim 1623 karangasem yang telah beralih menjadi warga sipil (purnawirawan) maupun masyarakat sipil yang beralih menjadi anggota Polri maupun TNI.



2. Dalam hal pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 mengawasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 dari bulan Januari hingga September tahun 2022. Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan pada setiap bulan nya, mengawasi pengumuman hasil PDPB setiap bulan nya serta pengawasan uji petik hasil PDPB pada setiap bulan nya. Dalam proses pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga beberapa kali mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem dalam hal menemukan pemilih dari hasil PDPB yang dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Karangasem tidak sesuai hasilnya dengan uji petik yang Bawaslu Kabupaten Karangasem laksanakan setiap bulannya. Saran perbaikan yang dikirimkan ke KPU Kabupaten Karangasem diantaranya terkait dengan pemilih yang sudah meninggal masih terdaftar dalam DPB, pemilih yang elemen datanya ada perubahan, pemilih yang sudah pindah domisili, serta pemilih yang sudah memiliki hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih. Upaya saran perbaikan yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Karangasem merupakan salah satu upaya dalam menjaga hak pilih dari masyarakat yang sudah memiliki hak pilih serta menciptakan daftar pemilih berkelanjutan tahun 2022 yang lebih berkualitas nantinya dalam hal persiapan Pemilu serentak tahun 2024.

3. Dalam hal pengawasan partisipatif

Selain bertugas mengawasi pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga secara aktif bersosialisasi kepada semua elemen masyarakat dalam hal menciptakan kesadaran masyarakat untuk ikut aktif dalam melaksanakan pengawasan partisipatif. Pengawasan partisipatif merupakan wadah

kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan. Pengawasan Partisipatif sangat penting kehadirannya dalam upaya Bawaslu Kabupaten Karangasem merangkul semua elemen masyarakat untuk sadar akan pentingnya demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Karangasem. Dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melibatkan beberapa elemen masyarakat diantaranya : pemilih pemula, pemilih berkebutuhan khusus, komunitas music & olahraga, kaum marjinal, kaum perempuan/organisasi perempuan, organisasi kepemudaan keagamaan. Dengan pelibatan semua elemen masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif harapannya masyarakat secara sadar nantinya ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024 dan berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran di lingkungan sekitarnya ke jajaran Bawaslu. Peran penting pengawasan partisipatif sangat penting nantinya dalam perhelatan pemilu tahun 2024 di dalam menekan banyaknya dugaan-dugaan pelanggaran pada setiap tahapannya. Karena pada intinya pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan serentak tahun 2024 bukanlah hanya tugas penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU maupun DKPP saja melainkan tugas dari semua pihak baik pemerintah daerah, *stakeholders* terkait maupun peran masyarakat pada umumnya sebagai unsur yang paling penting dalam kesuksesan pelaksanaan demokrasi 5 tahunan tersebut.

4. Dalam hal Hubungan Antar Lembaga

Sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga sangat perlu memperhatikan hubungan antar lembaga-lembaga terkait lainnya yang memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan

Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Pentingnya hubungan antar lembaga ini merupakan sebuah dasar nantinya dalam bertugas mengawal demokrasi dikarenakan dari lembaga-lembaga terkait, Bawaslu Kabupaten Karangasem bisa mendapatkan informasi/data maupun masukan nantinya dalam menjalankan tugas-tugas sebagai lembaga pengawas pemilu di wilayah Kabupaten Karangasem pada khususnya. Dalam hal hubungan antar lembaga di Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan koordinasi secara intensif kepada lembaga Kepolisian (Polres Karangasem), Kejaksaan (Kejaksaan Negeri Karangasem), Pengadilan (Pengadilan Negeri Amlapura), Disdukcapil Kabupaten Karangasem, Dinas Sosial Kabupaten Karangasem, Kwarda Gerakan Pramuka Kabupaten Karangasem maupun Lembaga Masyarakat Adat (Majelis Desa Adat) Kabupaten Karangasem. Dengan menjalin hubungan erat kelembagaan dengan berbagai stakeholders tersebut, harapannya bisa menjadi *support system* bagi Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu yang lebih baik dan berintegritas dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Karangasem pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.



BAB III

PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) merupakan kegiatan atau proses memperbaharui data pemilih berdasarkan dengan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu maupun Pemilihan Terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional. Adapun dalam proses pemuktahiran data pemilih tahun 2022 dilakukan dengan mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang berupa meninggal maupun karena beralih status dari warga Negara menjadi TNI/Polri, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar sebagai pemilih serta memperbaharui elemen data yang mengalami perubahan. Dalam pelaksanaan pengawasan PDPB tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 104 angka 4 yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan. Adapun dalam proses pengawasan PDPB tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan melakukan langkah-langkah diantaranya dengan mengidentifikasi terhadap potensi kerawanan, upaya pencegahan, pengawasan dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, melakukan pencermatan serta uji petik, serta memberikan saran perbaikan terhadap temuan hasil pengawasan. Pada pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, masalah yang muncul, diantaranya adanya masyarakat yang sudah memenuhi syarat namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih, pemilih yang sudah meninggal dunia terdaftar dalam Daftar Pemilih serta pemilih ganda yang terdapat dalam daftar pemilih.

Oleh karena itu, guna menciptakan Daftar Pemilih yang lebih akurat dan berkualitas menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Karangasem berharap proses PDPB bisa berjalan secara optimal dengan memperbaharui daftar pemilih secara bertahap.

a) Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pengawasan Pemilu dan Pemilihan merupakan kewajiban yang melekat sebagai pengawas Pemilu. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai. Strategi pengawasan yang dilakukan melalui pencegahan dan penindakan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan di tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem setiap bulannya serta melakukan uji petik terhadap data hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan demi terciptanya data pemilih yang akurat dan termuktahir.

i. Kerawanan-Kerawanan

Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran pada pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dalam daftar pemilih/ ganda;
2. Adanya pemilih yang berstatus menjadi anggota TNI/Polri namun masih tercantum dalam daftar pemilih;
3. Pemilih yang meninggal dunia masih terdaftar;
4. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar/tercecer; dan
5. Pemilih yang pindah keluar desa/daerah masih terdaftar (pindah domisili).

6. Pemilih yang pindah masuk desa/daerah tidak terdaftar (pindah domisili).
7. Pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum menikah namun tercantum dalam daftar pemilih;
8. Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun masih tercantum dalam daftar pemilih;
9. Pemilih yang fiktif namun tercantum dalam daftar pemilih.

b) Kegiatan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

i. Aktivitas Pengawasan Pemuktahiran DPB

Selama proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

- 1) Melakukan koordinasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Stakeholders diantaranya Disdukcapil Kabupaten Karangasem, Pengadilan Negeri Amlapura, Polres Karangasem, Kodim 1623 Karangasem, Pencermatan terhadap hasil pemuktahiran DPB oleh KPU Kabupaten Karangasem serta Uji Petik metode sampling terhadap DPB tahun 2022 setiap bulannya. Adapun kegiatan koordinasi permintaan data sebagai berikut :
 - Permintaan data ke Ketua Pengadilan Negeri Amlapura melalui surat dengan nomor 01/PM.04/BA-06/01/2022 terkait permintaan data *by name by address* penduduk Kabupaten Karangasem setiap bulannya untuk tahun 2022 yang dicabut hak politiknya untuk memilih dalam pemilu/pemilihan.
 - Permintaan data ke Kapolres Karangasem melalui surat dengan nomor 02/PM.04/BA-06/01/2022 terkait permintaan data *by*

13



name by address penduduk Kabupaten Karangasem setiap bulanya untuk tahun 2022 yang penduduk sipil yang beralih status menjadi anggota Polri dan Anggota Polri yang beralih status menjadi penduduk sipil.

- Permintaan data ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem melalui surat dengan nomor 03/PM.04/BA-06/01/2022 terkait permintaan data *by name by address* penduduk Kabupaten Karangasem setiap bulanya untuk tahun 2022 sebagai berikut :
 - a. Data Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik;
 - b. Data Penduduk yang dilaporkan telah meninggal dunia;
 - c. Data Penduduk yang beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA;
 - d. Data Penduduk yang beralih status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI;
 - e. Data Penduduk yang belum genap 17 tahun namun sudah menikah;
 - f. Data Penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili;
 - g. Data Penduduk yang sudah berusia 17 tahun

- Permintaan data ke Dandim 1623 Karangasem melalui surat dengan nomor 04/PM.04/BA-06/01/2022 terkait permintaan data *by name by address* penduduk Kabupaten Karangasem setiap bulanya untuk tahun 2022 yang penduduk sipil yang

beralih status menjadi anggota TNI dan Anggota TNI yan beralih status menjadi penduduk sipil.

- 2) Dalam pelaksanaan pengawasan DPB tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan pengawasan secara langsung melalui menghadiri rapat koordinasi, pencermatan hasil PDPB, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
1	28 Januari 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode bulan Januari tahun 2022 oleh KPU Karangasem	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Januari tahun 2022	Kantor Bawaslu Kab.Karangasem
2	25 Februari 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode bulan Januari tahun 2022 oleh KPU Karangasem	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Januari tahun 2022	Kantor Bawaslu Kab.Karangasem
3	25 Maret 2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Maret (Triwulan I)	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Maret tahun 2022	Ruang Rapat KPU Kab.Karangasem
4	26 April 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode	Data Pemilih Berkelanjutan	Kantor Bawaslu

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
		bulan April tahun 2022 oleh KPU Karangasem	periode bulan April tahun 2022	Kab.Karangasem
5	25 Mei 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode bulan Mei tahun 2022 oleh KPU Karangasem	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Mei tahun 2022	Kantor Bawaslu Kab.Karangasem
6	28 Juni 2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni (Triwulan II)	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Juni tahun 2022	Ruang Rapat KPU Kab.Karangasem
7	26 Juli 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode bulan Juli tahun 2022 oleh KPU Karangasem	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Juli tahun 2022	Kantor Bawaslu Kab.Karangasem
8	25 Agustus 2022	Pencermatan terhadap hasil PDPB periode bulan Agustus tahun 2022 oleh KPU Karangasem	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan Agustus tahun 2022	Kantor Bawaslu Kab.Karangasem
9	28 September 2022	Menghadiri Rapat Koordinasi Pemuktahiran Data	Data Pemilih Berkelanjutan periode bulan	Ruang Rapat KPU Kab.Karangasem

NO	TANGGAL	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	TEMPAT
		Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September (Triwulan II)	September tahun 2022	m

(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

3) Pada Pelaksanaan pengawasan DPB tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melakukan uji petik Data Pemilih berkelanjutan dengan metode sampling yang tersebar pada 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem.

c) Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Januari s.d September 2022

Pada tahapan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 dengan menuangkan hasil pengawasan dalam Formulir Pengawasan Model A disertai dengan alat kerja serta saran perbaikan terhadap hasil uji petik DPB yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem. Adapun rekapitulasi hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dari bulan Januari hingga September tahun 2022 untuk Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Januari s/d September Tahun 2022

No.	Bulan	Jumlah Kecam atan	Juml ah Desa	Potensi Pemilih Baru	Pemili h TMS	Perbaik an Data Pemilih	Jumlah DPB
1	Januari	8	78	61	0	2	376.160
2	Februari	8	78	64	2	0	376.222
3	Maret	8	78	30	44	0	376.208


17



No.	Bulan	Jumlah Kecam- atan	Juml- ah Desa	Potensi Pemilih Baru	Pemili- h TMS	Perbaik- an Data Pemilih	Jumlah DPB
4	April	8	78	73	47	1	376.234
5	Mei	8	78	31	20	0	376.245
6	Juni	8	78	55	44	0	376.256
7	Juli	8	78	172	52	0	376.376
8	Agustus	8	78	215	2.733	1	373.858
9	September	8	78	13.204	230	1	386.832

(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem & BA KPU Kabupaten Karangasem)

Diagram 3. 1 - Rekapitulasi Hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022



(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem & BA KPU Kabupaten Karangasem)

Tabel 3. 3 Hasil Uji Petik Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022

No	Bulan	Pemilih Baru		Pemilih TMS		Pemilih Ubah Data	
		Jumlah Data	Jumlah Terverifikasi Faktual	Jumlah Data	Jumlah Terverifikasi Faktual	Jumlah Data	Jumlah Terverifikasi Faktual
1	Januari	61	46	0	0	2	2
2	Februari	64	52	2	2	0	0
3	Maret	30	19	44	26	0	0
4	April	73	34	47	29	1	0
5	Mei	31	29	20	17	0	0
6	Juni	55	28	44	32	0	0
7	Juli	172	50	52	23	0	0
8	Agustus	215	27	2733	69	1	0
9	September	13204	0	230	0	1	0
Jumlah Total		13905	285	3172	198	5	2

(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Diagram 3. 2 - Hasil Uji Petik Pemilih Baru






Diagram 3. 3 - Hasil Uji Petik Pemilih Tidak Memenuhi Syarat



Grafik 3. 1 – Hasil Uji petik Pemilih Ubah Elemen Data



i. Temuan Pengawasan Pemuktahiran DPB

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem, dapat kami uraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Temuan Hasil Pengawasan

No	Tgl		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
			<i>(uraikan secara singkat apa yang menjadi temuan)</i>	<i>(jelaskan secara singkat tindak lanjut Bawaslu yang dilakukan. Contoh : mengirikan surat saran perbaikan kepada KPU)</i>
1	11 Februari 2022	1	Bahwa 1 (satu) orang pemilih pemula atas nama SUGISMA dengan jenis kelamin perempuan, TPS Nomor 036 yang beralamat di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang pada DPB periode Januari tahun 2022 disebutkan sebagai pemilih pemula dengan kode (B1). Setelah kami melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Desa Tianyar (I Gede Pulesari) serta Kelian Banjar Dinas Tunas Sari (I Nyoman Sueca) bahwa nama SUGISMA (pemilih pemula) yang ada di data kependudukan di Desa Tianyar hanya terdapat atas nama Ni Nyoman Desi Sri Wahyuni Tikta Sugisma. Selanjutnya setelah kami kroscek langsung kerumahnya bertemu langsung dengan yang bersangkutan bahwa memang benar Ni Nyoman Desi Sri Wahyuni Tikta Sugisma sebagai pemilih pemula sesuai dengan E-KTP nya dengan kelahiran Tianyar, 20 Desember 2003. (data kependudukan terlampir).	Mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem
	22 Februari 2022	2	Bahwa 1 (satu) orang Pemilih Pemula atas nama DWIJAYA PUTRA dengan jenis kelamin laki-laki, TPS Nomor 025, Kelurahan Karangasem pada DPB periode Januari tahun 2022. Setelah kami kroscek pada data kependudukan di Kelurahan Karangasem nama Dwijaya Putra yang beralamat di Lingkungan Batanha I Kelurahan Karangasem ternyata memiliki nama lengkap I Gusti Agung Bagus Darma Dwijaya Putra dan kemudian kami mendatangi langsung rumah I Gusti Agung Bagus Darma Dwijaya Putra dan memang benar yang bersangkutan merupakan pemilih pemula (kelahiran 27 Desember 2003) hal tersebut dibuktikan dengan data dari kartu keluarga (KK) yang ditunjukkan oleh I Gusti Agung Bagus Sunama selaku ayah dari I Gusti Agung Bagus Darma Dwijaya Putra. (data kependudukan terlampir).	
2	23 Maret 2022	1	Bahwa 1 (satu) orang pemilih pemula atas nama I KOMANG DWITA dengan jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Banjar Dinas Batuampin, No.TPS 12 Desa Jungutan,	Mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten

No	Tgl		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
			<i>(uraikan secara singkat apa yang menjadi temuan)</i>	<i>(jelaskan secara singkat tindak lanjut Bawaslu yang dilakukan. Contoh : mengirikan surat saran perbaikan kepada KPU)</i>
			Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem yang pada DPB periode Februari tahun 2022 disebutkan sebagai pemilih pemula dengan kode (B1). Setelah kami melakukan koordinasi dengan Kaur Kantor Desa Jungutan (I Made Berata) serta mengecek langsung kerumahnya, dijelaskan oleh orang tuanya atas nama I Komang Sudarma dan Ni Komang Jelantik bahwa nama I KOMANG DWITA (pemilih pemula) dengan NIK 5107063112030039, terjadi perubahan nama menjadi I KOMANG DWIPA serta tanggal lahir yang awalnya 31 Desember 2003 menjadi 24 Agustus 2003. (data kependudukan terlampir).	Karangasem
	28 Maret 2022	2	Berdasarkan dari tanggapan masyarakat sebagai berikut : Bahwa 1 (satu) orang Pemilih atas nama I Wayan Suarta dengan jenis kelamin laki-laki, NIK 5171037112680013, Tempat tanggal Lahir : Karangasem, 10 September 1966, Alamat : Banjar Dinas Baturinggit Kelod, Kecamatan Kubu. Setelah kami kroscek pada Aplikasi Lindungi Hakmu Mobile, nama I Wayan Suarta belum masuk ke dalam daftar pemilih dan 1 (satu) orang Pemilih atas nama Ni Made Sukemari dengan jenis kelamin perempuan, NIK 5171031009660001, Tempat Tanggal Lahir : Karangasem, 31 Desember 1968 , Alamat : Banjar Dinas Baturinggit Kelod, Kecamatan Kubu. Setelah kami kroscek pada Aplikasi Lindungi Hakmu Mobile, nama Ni Made Sukemari belum masuk ke dalam daftar pemilih.	
3	7 Juli 2022	1	Bahwa 1 (satu) orang pemilih pemula atas nama NI KADEK DEWI dengan jenis kelamin perempuan dengan No.TPS 020 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang pada DPB periode Juni tahun 2022 disebutkan sebagai pemilih pemula dengan kode (B1). Setelah kami melakukan koordinasi dengan Kawil Banjar Dinas Bunglada, Desa Tianyar Tengah atas nama Ketut Mustar serta dilakukan pengecekan nama NI KADEK DEWI dalam data SIMAKDA dibantu staf Desa Tianyar Tengah (Ni Nengah Suci), nama tersebut TIDAK DITEMUKAN dan tidak satupun mengenal nama tersebut. Namun ada satu	Mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem

No	Tgl		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
			(uraikan secara singkat apa yang menjadi temuan)	(jelaskan secara singkat tindak lanjut Bawaslu yang dilakukan. Contoh : mengirikan surat saran perbaikan kepada KPU)
			nama yang mirip yang tercantum dalam SIMAKDA, yaitu atas nama NI KETUT DEWI berdomisili di Banjar Dinas Bunglada dengan NIK 5107084401050001 yang lahir pada 12 Januari 2005	
	1 Agustus 2022	2	Bahwa 1 (satu) orang pemilih dengan Keterangan TMS (ganda) pada DPB Bulan Juni Tahun 2022 atas nama I Putu Satya Pratama di TPS 001, Banjar Dinas Pempatan, Desa Pempatan. Sebelumnya kami menyandingkan data tersebut dengan DPT Pilkada 2020, yang mendapatkan atas Nama I Putu Satya Pratama sudah terdaftar juga pada TPS 002, Br. Dinas Pempatan, Desa Pempatan. Selanjutnya dari hasil kroscek dengan staf operator Desa Pempatan (I Gede Suriawan) menjelaskan bahwa nama I Putu Satya Pratama hanya terdapat 1 orang di Banjar Dinas Pempatan dengan kelahiran Pempatan, 16 Januari 2003. Selanjutnya kami melakukan kroscek via telepon dengan yang bersangkutan dijelaskan bahwa dirinya terdaftar di TPS 002, Banjar Dinas Pempatan namun untuk tanggal lahirnya masih terdapat perbedaan antara DPT Pilkada terakhir pada TPS 002 Desa Pempatan yaitu 15 Januari 2003 dengan E-KTP yang kami dapatkan yaitu 16 Januari 2003.	
4	23 Agustus 2022	1	Bahwa 1 (satu) orang pemilih pemula atas nama I GEDE BUDIARMAN dengan jenis kelamin Laki-laki yang beralamat di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang pada DPB periode Juli tahun 2022 disebutkan sebagai pemilih pemula dengan kode (B1). Dari hasil koordinasi kami dengan Kelian Banjar Dinas Daya (I Made Manuh Artawan) via telepon karena sedang tidak masuk kerja dijelaskan bahwa pemilih yang ada di Banjar Dinas Daya Desa Ban Kecamatan Kubu hanya ada 1 (satu) yaitu atas nama I PUTU BUDIARMAN. Sedangkan nama I GEDE BUDIARMAN tidak ada dalam data kependudukan di Banjar Dinas Daya, Desa Ban. Menurut Kelian Banjar Dinas Daya bahwa nama I Gede Budiarmen telah melakukan perubahan nama dari I GEDE BUDIARMAN menjadi I PUTU BUDIARMAN. Dengan NIK 51 070815030200831 kelahiran tanggal 15	Mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem

No	Tgl		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
			<i>(uraikan secara singkat apa yang menjadi temuan)</i>	<i>(jelaskan secara singkat tindak lanjut Bawaslu yang dilakukan. Contoh : mengirikan surat saran perbaikan kepada KPU)</i>
			Maret 2002 sesuai hasil cek data pada data kependudukan di Kantor Desa Ban, Kecamatan Kubu	
5	23 September 2022	1	Bahwa 1 (satu) orang pemilih TMS (Mennggal) atas nama I Wayan Wika dengan jenis kelamin laki-laki yang beralamat di Desa Menanga Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem yang pada Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus disebutkan sebagai pemilih dengan Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia dengan kode (2). Dari hasil kroscek pada data kependudukan di Desa Menanga Kepala Dusun (Kadus) Banjar Dinas Menanga Kangin (I Putu Alit Sugita) ternyata terdapat kesalahan data nama yang sudah meninggal seharusnya bernama I Made Wika dengan nomor NIK 5107013112550050 yang merupakan Ayah dari I Wayan Wika dengan nornor Nik 510701412710002, Menurut keterangan dari Kadus Menanga Kangin hal ini sedang dalam proses pengajuan perbaikan Jadi yang sebenarnya meninggal adalah I Made Wika, bukan I Wayan Wika. sesuai hasil cek data pada data kependudukan di Kantor Desa Menanga.	Mengirimkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem
	23 September 2022	2	Bahwa 1 (satu) orang Pemilih TMS (Meninggal) atas nama Ni Ketut Rentig dengan jenis kelamin Perempuan yang beralamat di Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem yang pada Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus disebutkan sebagai pemilih dengan Keterangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia dengan kode (2). Dari Hasil kroscek pada data kependudukan di Desa Peringsari melalui Kepala Dusun (Kadus) Banjar Dinas Lusu Kangin (Putu Adnyana) terdapat kekeliruan data DPB Agustus 2022, dimana yang bersangkutan dengan nomor NIK 5107077112410088 saat ini masih hidup dan tidak meninggal. Jadi Ni Ketut Rentig yang disebutkan meninggal dunia sesuai PDPB bulan Agustus masih hidup	

No	Tgl		Uraian Temuan	Tindak Lanjut
			<i>(uraikan secara singkat apa yang menjadi temuan)</i>	<i>(jelaskan secara singkat tindak lanjut Bawaslu yang dilakukan. Contoh : mengirim surat saran perbaikan kepada KPU)</i>
	29 September 2022	3	Bahwa 1 (satu) orang pemilih tidak ditemukan atas nama Ni Kadek Dewi dengan jenis kelamin perempuan yang beralamat di Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem yang pada Data Pemilih Berkelanjutan periode Agustus disebutkan sebagai pemilih dengan Keterangan Tidak Dikenal dengan kode (5), Dari hasil uji petik dan kroscek pada data kependudukan di Desa Tianyar Tengah melalui Kepala Desa Tianyar Tengah (I Ketut Ada) ternyata nama yang bersangkutan ada di Desa Tianyar Tengah namun saat ini sedang bekerja di Denpasar. Dari keterangan Kepala Desa juga dijelaskan bahwa yang bersangkutan sudah menikah muda ke Banjar Dinas Dalem Desa Tianyar Tengah dengan nomor NIK 5107084702040004 yang merupakan pemilih pemula di Desa Tianyar Tengah dengan kelahiran tanggal 7 Februari 2004. Namun yang bersangkutan saat ini belum mengurus Kartu Keluarga (KK) baru sehingga namanya masih menempel di KK orang tua nya di Banjar Dinas Bunglada, Desa Tianyar Tengah	

(*Sumber: Data Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem)

ii. Saran Perbaikan Tertulis Pengawasan Pemuktahiran DPB

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem selama pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Saran Perbaikan/Rekomendasi

No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
1	25 Februari 2022	Surat Saran Perbaikan Formal Nomor Surat : 006/PM.03.02/BA-06/02/2022	1 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih pemula atas nama SUGISMA, apakah SUGISMA yang dimaksud sebagai pemilih pemula pada DPB periode bulan Januari tahun 2022 merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik di Banjar Dinas Tunas Sari, Desa Tianyar atau pemilih pemula atas nama SUGISMA yang lain. Apabila memang benar pemilih pemula atas nama SUGISMA tersebut merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik atas nama Ni Nyoman Desi Sri Wahyuni Tikta Sugisma, maka KPU Kabupaten Karangasem agar memperbaiki nama dari pemilih tersebut sesuai data kependudukan E-KTP dari yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku.	KPU Kabupaten Karangasem
			2 KPU Kabupaten Karangasem agar	

No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih pemula atas nama Dwijaya Putra, apakah Dwijaya Putra yang dimaksud sebagai pemilih pemula pada DPB periode bulan Januari tahun 2022 merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik di Lingkungan Batanha I Kelurahan Karangasem atau pemilih pemula atas nama Dwijaya Putra yang lain. Apabila memang benar pemilih pemula atas nama Dwijaya Putra tersebut merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik atas nama I Gusti Agung Bagus Darma Dwijaya Putra, maka KPU Kabupaten Karangasem agar memperbaiki nama dari pemilih tersebut sesuai data kependudukan KK dari yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku	
2	28 Maret 2022	Saran Perbaikan Formal Nomor Surat : 007/PM.03.02/BA-06/03/2022	1 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih pemula atas	KPU Kabupaten Karangasem



No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			<p>nama I KOMANG DWITA, apakah yang dimaksud sebagai pemilih pemula pada DPB periode bulan Februari tahun 2022 merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik di Banjar Dinas Batuampin, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem atau pemilih pemula atas nama I KOMANG DWIPA. Apabila memang benar pemilih tersebut yang dimaksud sebagai pemilih pemula, maka KPU Kabupaten Karangasem agar memperbaiki nama dan tanggal lahirnya pada daftar pemilih sesuai data kependudukan E-KTP yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku.</p>	
			2 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atas nama I Wayan Suarta dan Ni Made Sukemari. Apabila memang benar pemilih tersebut belum masuk dalam daftar pemilih,	



No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			maka KPU Kabupaten Karangasem agar memasukkan nama - nama pemilih tersebut ke dalam daftar pemilih sesuai data kependudukan E-KTP yang bersangkutan berdasarkan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku	
3	1 Agustus 2022	Saran Perbaikan Formal Nomor Surat : 026/PM.03.02/BA-06/08/2022	1 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih pemula atas nama NI KADEK DEWI yang disebutkan pada DPB Periode Juni sebagai pemilih pemula. Karena dan hasil uji petik dan koordinasi kami dengan mengecek data SIMAKDA dengan menggunakan elemen data nama dan alamat TPS yang bersangkutan TIDAK DITEMUKAN, maka KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati kembali data tersebut apakah NI KADEK DEWI benar ada di TPS 20, Desa Tianyar Tengah, dengan menggunakan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku	



No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran	
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)	
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A			
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)			
			2	KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap data pemilih atas nama I Putu Satya Pratama pada TPS 002 Desa Pempatan, khususnya pada elemen data tanggal lahirnya dengan menggunakan mekanisme pemuktahiran DPB yang berlaku.	
4	01-Sep-22	Saran Perbaikan Formal Nomor Surat : 036/PM.03.02/K.B A-06/09/2022	1	KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih pemula pada DPB bulan Juli atas nama I GEDE BUDIARMAN, Karena hasil dari koordinasi via telepon kami dengan Kelian Banjar Dinas Daya (I Made Manuh Artawan) bahwa pemilih yang ada di Banjar Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu hanya ada satu yaitu atas nama I PUTU BUDIARMAN dengan jenis kelamin laki-laki NIK 51070815030200831 tanggal lahir 15 Maret 2002, maka KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati kembali data tersebut. Apakah I GEDE BUDIARMAN yang	KPU Kabupaten Karangasem

No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			dimaksud sebagai pemilih pemula pada DPB periode bulan Juli tahun 2022 merupakan pemilih pemula yang kami lakukan uji petik di Banjar Dinas Daya, Desa Ban atas nama I PUTU BUDIARMAN.	
5	29-Sep-22	Saran Perbaikan Formal Nomor Surat : 042/PM.03.02/K.B A-06/09/2022	1 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap Pemilih TMS (Meninggal) atas nama I Wayan Wika, Karena dari hasil pengecekan data kependudukan Desa Menanga serta koordinasi kami dengan Kepala Dusun (Kadus) Banjar Dinas Menanga Kangin (I Putu Alit Sugita) ternyata terdapat kesalahan data nama yang sudah meninggal seharusnya bernama I Made Wika dengan nomor NIK 5107013112550050 yang merupakan Ayah dari I Wayan Wika dengan nomor NIK 510701412710002 bukan I Wayan Wika sesuai hasil PDPB Agustus 2022, maka KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati kembali	KPU Kabupaten Karangasem

No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			<p>data tersebut. Apakah I Wayan Wika yang dimaksud sebagai pemilih TMS meninggal dengan kode (2) pada DPB periode bulan Agustus tahun 2022 merupakan pemilih TMS meninggal dunia yang kami lakukan uji petik di Desa Menanga</p>	
			<p>2 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap Pemilih TMS (Meninggal) atas nama Ni Ketut Rentig, Karena dari hasil dari pengecekan data kependudukan di Desa Peringsari melalui Kepala Dusun (Kadus) Banjar Dinas Lusu Kangu (Putu Adnyana) terdapat kesalahan data, dimana yang bersangkutan dengan nomor NIK 5107077112410088 saat ini masih hidup, maka KPU Kabupaten Karangasem agar mencermati kembali data tersebut, Apakah Ni Ketut Rentig yang dimaksud sebagai pemilih TMS meninggal dengan kode (2) pada DPB periode bulan Agustus tahun 2022</p>	



No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			merupakan pemilih TMS meninggal dunia yang kami lakukan uji petik di Desa Peringsari.	
			3 KPU Kabupaten Karangasem agar melakukan pencermatan kembali terhadap pemilih dengan keterangan tidak dikenal dengan kode (5) atas nama Ni Kadek Dewi dengan jenis kelamin perempuan yang beralamat di Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan uji petik dan kroscek pada data kependudukan Desa Tianyar Tengah serta keterangan dari Kepala Desa Tianyar Tengah (I Ketut Ada) bahwa yang bersangkutan sudah	



No	Tanggal	Jenis Saran Perbaikan	Isi Saran Perbaikan	Sasaran
		(pilih salah 1 dari 2 pilihan dibawah:		(sasaran yang dituju)
		1. Saran perbaikan secara langsung (cantumkan nomor Form A		
		2. Saran perbaikan Formal (cantumkan No. Surat)		
			menikah muda ke Banjar Dinas Dalem, Desa Tianyar Tengah dengan NIK 5107084702040004 dengan kelahiran 7 Februari 2004, maka KPU Kabupaten Karangasem agar mencemati kembali data tersebut apakah Ni Kadek Dewi yang dimaksud sebagai pemilih tidak dikenal dengan kode (5) pada DPB periode bulan Agustus tahun 2022 merupakan pemilih yang kami lakukan uji petik di Desa Tianyar Tengah	

(*Sumber: Arsip Surat Bawaslu Kabupaten Karangasem)

iii. Tindak lanjut Saran Perbaikan/Rekomendasi

Dari hasil pencermatan dan penyisiran DPB periode bulan Januari - September tahun 2022, terkait saran perbaikan yang dikirimkan Bawaslu Kabupaten Karangasem ke KPU Kabupaten Karangasem sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Karangasem.

Tabel 3. 6 Tindak Lanjut Saran Perbaikan/Rekomendasi

No.	Saran Perbaikan	Jumlah	Keterangan
1	DPB Januari 2022	1	Ditindaklanjuti
2	DPB Februari 2022	1	Ditindaklanjuti

No.	Saran Perbaikan	Jumlah	Keterangan
3	DPB Juni 2022	1	Ditindaklanjuti
4	DPB Juli 2022	1	Ditindaklanjuti
5	DPB Agustus 2022	1	Ditindaklanjuti
Total		5	

(*Sumber: Arsip Surat Bawaslu Kabupaten Karangasem)

Diagram 3. 4 – Tindaklanjut Saran Perbaikan DPB Tahun 2022



d) Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 periode bulan Januari sampai dengan September, kami juga dibatasi untuk informasi *data by name by address* khususnya menyangkut data kependudukan tidak bisa kami akses secara utuh terkait informasi pemilih selain itu juga hasil pemuktahiran DPB (*data by name by address*) setiap bulannya kami hanya bisa mendapatkan data *hard copy* dikarenakan tidak ada regulasi yang mengharuskan KPU untuk memberikan kami data *soft copy*, sehingga kami harus menyalin secara manual untuk dapat melakukan pencermatan dengan metode *screening* data hasil pemuktahiran DPB oleh KPU Kabupaten

Karangasem. Selain itu, saat melakukan uji petik data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Karangasem sebagian kondisi geografisnya dari rumah-rumah penduduk berada di pegunungan maupun perbukitan, orang yang kami uji petik tidak ada dirumahnya atau sedang bekerja di luar daerah. Pada pelaksanaan uji petik terhadap Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 juga tidak ada anggaran atau transport untuk turun melaksanakan uji petik data DPB setiap bulan nya.

e) Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan

Terkait evaluasi Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2022, secara umum sudah berjalan baik. Hal ini diharapkan kedepannya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dikarenakan data pemilih yang sifatnya dinamis (berubah-ubah) setiap waktu. Harapannya juga nantinya ada regulasi baru agar Bawaslu bisa mengakses data pemilih secara utuh sebagai bahan nantinya untuk melakukan pencermatan terkait hasil pemuktahiran data pemilih berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Karangasem. Sehingga dengan dilaksanakannya PDPB harapannya data pemilih ini terus diperbaharui secara berkala sesuai dengan kondisi di lapangan guna menciptakan daftar pemilih lebih akurat dan berkualitas sebagai persiapan menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Kedepannya juga agar kegiatan-kegiatan seperti uji petik data pemilih berkelanjutan bisa dianggarkan.

BAB IV

LAPORAN PENCEGAHAN

a) Identifikasi Kerawanan

Demi mengantisipasi potensi pelanggaran dari tahapan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan (DPB) tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran pada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pemilih terdaftar lebih dari satu kali dalam daftar pemilih/ ganda;
2. Adanya pemilih yang berstatus menjadi anggota TNI/Polri namun masih tercantum dalam daftar pemilih;
3. Pemilih yang meninggal dunia masih terdaftar;
4. Pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih belum terdaftar/tercecer; dan
5. Pemilih yang pindah keluar desa/daerah masih terdaftar (pindah domisili).
6. Pemilih yang belum genap 17 tahun dan belum menikah namun tercantum dalam daftar pemilih;
7. Pemilih yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun masih tercantum dalam daftar pemilih;
8. Pemilih yang fiktif namun tercantum dalam daftar pemilih.

Pencegahan merupakan langkah awal yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem di dalam menekan potensi-potensi pelanggaran yang muncul dalam proses pengawasan tahapan PDPB tahun 2022. Pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem dapat berupa secara langsung maupun tidak langsung. Pencegahan secara langsung dilakukan dengan mengedepankan pola hubungan komunikasi

secara lisan, sedangkan pencegahan secara tidak langsung dilakukan dengan pola administrasi baik berupa surat cegah dini maupun saran perbaikan. Adapun upaya pencegahan yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 yaitu :

Tabel 4. 1 Bentuk Pencegahan

No	Tgl	Bentuk Pencegahan		Isi Pencegahan
		Formal (diisi no.surat)	Informal/Lan gsung (diisi no.Form A atau Koordinasi)	
1	29 April 2021	<i>Surat Cegah Dini Nomor : 119/PM.00. 02/K.BA- 06/04/2021</i>		Upaya cegah dini secara tertulis kepada KPU Kabupaten Karangasem terkait Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan agar tetap berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan pihak-pihak terkait dan partai politik dalam pelaksanaan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan
2	25 Maret	-	<i>Cegah Dini secara</i>	Menyampaikan kepada peserta rapat koordinasi

No	Tgl	Bentuk Pencegahan		Isi Pencegahan
		Formal (diisi no.surat)	Informal/Lan gsung (diisi no.Form A atau Koordinasi)	
	2022		<i>langsung dalam kegiatan Rapat Koordinasi PDPB periode bulan Maret tahun 2022 (Triwulan I) (Form A pengawasan PDPB periode Maret Tahun 2022 nomor 125/LHP/BA WASLU.BA-06/PM.00.02 /III/2022)</i>	PDPB periode Maret 2022 yang dihadiri <i>stakeholder</i> terkait bahwa pelaksanaan pemuktahiran DPB bukanlah hanya milik penyelenggara saja melainkan milik kita bersama. Jadi harapannya agar masyarakat untuk secara aktif ikut memastikan dirinya apakah sudah terdaftar atau belum dalam daftar pemilih.
3	28 Juni 2022	-	<i>Cegah Dini secara langsung dalam</i>	Menyampaikan kepada peserta rapat koordinasi PDPB periode Juni 2022 yang dihadiri <i>stakeholder</i>

No	Tgl	Bentuk Pencegahan		Isi Pencegahan
		Formal (diisi no.surat)	Informal/Lan gsung (diisi no.Form A atau Koordinasi)	
			<p><i>kegiatan Rapat Koordinasi PDPB periode bulan Juni tahun 2022 (Triwulan II) (Form A pengawasan PDPB periode Maret Tahun 2022 nomor 163/LHP/BA WASLU.BA- 06/PM.00.02 /VI/2022)</i></p>	<p>terkait bahwa dalam pelaksanaan pemuktahiran DPB ini perlu dukungan dari semua pihak baik dari <i>stakeholders</i> maupun masyarakat umum untuk menciptakan data pemilih yang lebih baik. Disampaikan juga dari hasil uji petik yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem masih banyak ditemukan masyarakat yang memang benar telah meninggal namun belum memiliki akta kematian. Sehingga harapannya Disdukcapil Kabupaten Karangasem bisa melakukan terobosan melalui program-program yang telah disiapkan demi kevalidan data administrasi</p>

No	Tgl	Bentuk Pencegahan		Isi Pencegahan
		Formal (diisi no.surat)	Informal/Lan gsung (diisi no.Form A atau Koordinasi)	
				apabila terdapat masyarakat yang memang sudah meninggal agar bisa dihapus dari data kependudukan setelah terbitnya akta kematian.
4	30 Sept mber 2022	-	<i>Memberikan masukan secara langsung kepada KPU Kabupaten Karangasem dalam kegiatan Rapat Koordinasi PDPB periode bulan September tahun 2022 (Triwulan IV)</i>	Menyampaikan hasil uji petik yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem periode Agustus tahun 2022, terdapat kesalahan data pemilih yang masih hidup dinyatakan meninggal di Kecamatan Rendang dan Selat, serta 1 orang pemilih yang sebelumnya disebutkan sebagai pemilih yang tidak ditemukan, ternyata ada dalam data kependudukan di wilayah Desa Tianyar

No	Tgl	Bentuk Pencegahan		Isi Pencegahan
		Formal (diisi no.surat)	Informal/Lan gsung (diisi no.Form A atau Koordinasi)	
			(Form A pengawasan PDPB periode Maret Tahun 2022 nomor 259/LHP/BA WASLU.BA- 06/PM.00.02 /IX/2022)	Tengah namun sedang bekerja di Denpasar. Sehingga harapannya KPU Kabupaten Karangasem untuk bisa mencermati kembali hasil uji petik yang Bawaslu Kabupaten Karangasem laksanakan.

(*Sumber: Arsip Surat Bawaslu Kabupaten Karangasem)

b) Surat Himbauan Pencegahan

Surat Himbauan Pencegahan yang diterbitkan dalam pelaksanaan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Januari hingga September 2022 yaitu terkait Surat Himbauan Pencegahan pelaksanaan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Januari hingga September 2022 tidak ada.

c) Surat Edaran Pencegahan

Surat Edaran Pencegahan yang diterbitkan dalam pelaksanaan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Januari hingga September 2022 sebagai berikut :

1. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 terkait intruksi pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan.

d) Surat Intruksi Pencegahan

Surat Intruksi Pencegahan yang diterbitkan dalam pelaksanaan pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan periode Januari hingga September 2022 sebagai berikut :

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

e) Koordinasi dan Supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan

Terkait koordinasi dan supervisi dalam rangka identifikasi kerawanan tahapan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah berkordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya KPU Kabupaten Karangasem, Pemerintah Daerah, Kepolisian, Kodim 1623 Karangasem, Kejaksaan, Pengadilan, Kesbangpo, Disdukcapil, Dinas Sosial. Dalam hal koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Karangasem berharap semua *stakeholders* terkait untuk sama-sama bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Pada dasarnya pelaksanaan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu saja melainkan semua *stakeholders* yang ada memiliki peran yang sama dalam pelaksanaannya. Sehingga nantinya dalam rangka mengidentifikasi kerawanan-kerawanan dalam setiap tahapannya bisa diketahui lebih awal dan bisa segera dicarikan jalan keluarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait supervisi, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga telah menerima supervise maupun arahan/intruksi dari lembaga di atasnya yaitu Bawaslu Provinsi Bali. Dalam hal supervisi ini, Bawaslu Provinsi Bali sebagai lembaga induk di Provinsi Bali selalu memberikan pembinaan, bimbingan maupun evaluasi secara kontinyu kepada jajaran Bawaslu Kabupaten Karangasem terkait dengan tugas-tugas Bawaslu Kabupaten dalam pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024. Supervisi tersebut harapannya bisa memberikan sebuah pembinaan dan bahan bagi Bawaslu Kabupaten untuk lebih bisa meningkatkan tugas dan fungsi kedepannya sebagai lembaga pengawas pemilu. Selain itu juga sebagai penyambung informasi arah kebijakan dari pimpinan Bawaslu RI demi menciptakan pengawas pemilu yang berkompeten dan berintegritas.

f) Laporan Posko Pengaduan Masyarakat

Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 yang telah berjalan sebagai upaya menerima masukan maupun pengaduan dari masyarakat, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah membuka posko pengaduan masyarakat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem, Jalan Teuku Umar, No.02, Amlapura maupun bisa menghubungi nomor telepon dan media social resmi Bawaslu Kabupaten Karangasem diantaranya Facebook, Instagram, Website Resmi Bawaslu Kabupaten Karangasem, Twitter maupun media social lainnya. . Harapannya dengan dibukanya posko pengaduan masyarakat ini nantinya masyarakat bisa secara langsung menyampaikan aspirasi maupun keberatannya apabila terdapat hal-hal yang belum dimengerti terkait kepemiluan. Masyarakat bisa secara aktif datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem misalnya keberatan nama nya dicatut oleh partai Politik di SIPOL, masyarakat yang sudah memenuhi syarat belum terdaftar sebagai pemilih maupun melaporkan dugaan pelanggaran pemilu apabila ditemukan di lingkungannya.

BAB V
PENGAWASAN PARTISIPATIF

a) Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu tentu saja membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan pemilu berjalan luber jurdil (langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), dan demokratis. Pengawasan Partisipatif penting dilakukan, terutama dalam mengawasi pemilu di ruang privat yang tidak tersentuh oleh pengawas pemilu. Apalagi, masyarakat merupakan pemilik kedaulatan tertinggi di negara demokrasi ini. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan pemilu yang akan datang Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan beberapa program-program pengawasan partisipatif salah satunya adalah pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Karangasem dengan berkolaborasi dengan Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Kabupaten Karangasem Tahun 2021 (I Dewa Ayu Wacik Yuniari). Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif ini Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Kegiatan Pengawasan Partisipatif

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
1	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Tahun 2022	14-Apr-22	Villa Taman Surgawi Resort & Spa, Jalan Raya Tumbu, Kabupaten Karangasem	Basis Komunitas	Komunitas Musik Glorius Band (6 orang), Komunitas Musik Rockflash (4 orang),

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
					Komunitas Musik Damar Project (2 orang), Komunitas Musik Dadrock (4 orang), Komunitas Musik Fill The Blank (3 orang), Komunitas Mancing Karangasem Demen Matok (3 orang), Komunitas Pencinta Burung Glory (4 orang), Komunitas Pencinta Burung Boby Sf (4 orang), Komunitas Pencinta Burung Karangasem Sf (4 orang), Komunitas Skateboard Slupit Skate (3 orang), Komunitas Sepeda BMX Cheat Fortuner (3 orang), Serta dua orang Alumni SKPP Karangasem (2020 & 2021)
2	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif	2 Oktober 2022	SLB 1 Karangasem, Jalan Nenas,	Pemilih Berkebutuhan Khusus,	Siswa-siswi SLB Negeri 1 Karangasem,



No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
	Tahun 2022		Kelurahan Subagan, Karangasem	Muda, Pemula	unsur Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Karangasem dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni)
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	12-13 November 2022	Puri Bagus Candidasa, Jalan raya Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem	Kaum Perempuan & Marjinal	katan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Karangasem, Jegeg Karangasem, Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) Dewi Ratih, Lembaga Kursus & Pelatihan (LKP) Miniarthis, Perkumpulan Senam AW S3 IKBS Karangasem, Perkumpulan Pedagang di Pasar Amlapura, Paiketan Serati Banten serta Alumni SKPP Nasional Kabupaten Karangasem

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
					Tahun 2021
4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif	6-7 Desember 2022	Hotel Alila Manggis, Buitan, Desa Manggis	Pemilih Pemula dan Organisasi Pemuda Keagamaan	GP Ansor Kabupaten Karangasem, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDl) Cabang Karangasem, WALUBI Karangasem, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Karangasem, OSIS SMAN 1 Amlapura, SMAN 2 Amlapura, SMAN 3 Amlapura, SMKN 1 Amlapura, SMA PGRI 1 Amlapura, SMK Widya Wisata Graha (WWG) Amlapura, SMAN 1 Manggis, SMKN 1 Manggis, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP Amlapura, Saka Adhyasta Kabupaten Karangasem Alumni SKPP




No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
					Nasional Kabupaten Karangasem
5	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali	29 Juni 2022	Balai Masyarakat Desa Amerta Bhuana, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Keagamaan	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, PKK Desa Amerta Bhuana serta Pemilih pemula
6	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali	5 Juli 2022	Restoran Bukit Jambul Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Keagamaan	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, PKK Desa Amerta Bhuana, Seke Truna serta Pemilih pemula
7	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali	12 Juli 2022	Balai Masyarakat Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Komunitas	Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Seke Truna, PKK serta Pemilih Pemula
8	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan	19 Juli 2022	Aula Kantor Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang,	Tokoh Keagamaan, Perempuan, Komunitas	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, PKK Desa Nawa Kerti

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
	Desa Nawa Kerti, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali		Kabupaten Karangasem		serta Pemilih pemula
9	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali	26 Juli 2022	Aula Kantor Desa Gegelang, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Keagamaan, Keluarga	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Gegelang, Seke Truna Truni (STT) serta Pemilih pemula
10	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali	2 Agustus 2022	Kantor Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Keagamaan, Mahasiswa	Tokoh agama, Tokoh masyarakat, PKK Desa Bungaya Kangin Pemilih pemula serta Mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Bungaya kangin
11	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Wismakerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem,	5 Agustus 2022	Balai Masyarakat Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen	Pemilih Pemula, Muda, Keagamaan, Keluarga, Mahasiswa	tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Pemilih Pemula Desa Wisma Kerta dan Mahasiswa Universitas Udayana

No.	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Sasaran	Peserta Sosialisasi
	Bali				
12	Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali	9 Agustus 2022	Aula Kantor Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem	Pemilih Pemula, Muda, Perempuan, Keagamaan, Keluarga, Mahasiswa	tokoh masyarakat, PKK Desa Seraya Timur serta pemilih pemula


(*Sumber: Data Sigap Bawaslu Kabupaten)

Diagram 5. 1 – Rekap Jumlah Kegiatan Sosialisasi



(*Sumber: Data Sigap Bawaslu Kabupaten)

Diagram 5. 2 – Jenis Kegiatan Sosialisasi



(*Sumber: Data Sigap Bawaslu Kabupaten)

b) Pendidikan Pengawasan Partisipatif

Dalam hal pendidikan pengawasan partisipatif tahun 2022, salah satu misi Bawaslu adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengembangan pusat pengawasan Pemilu partisipatif bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam pengawasan partisipatif agar terciptanya Pemilu/Pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu RI telah mengembangkan pusat pengawasan Pemilu Partisipatif melalui beberapa program salah satunya melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif disingkat SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu/Pemilihan yang berintegritas. Di tahun 2022 ini, program SKPP belum bisa dilaksanakan dikarenakan Bawaslu RI dalam proses peralihan pimpinan serta pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi administrasi dan factual serta penetapan peserta pemilu tahun 2024. Namun untuk alumni SKPP Tahun 2021 untuk Kabupaten Karangasem (I Dewa Ayu Wacik Yuniari) sering

Bawaslu libatkan dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan pada tahun 2022. Harapannya kader-kader SKPP yang sebelumnya telah mengikuti seleksi dari tingkat dasar, menengah dan tingkat lanjut bisa menjadi pionir-pionir di lingkungan masyarakat untuk dapat menyetorkan ilmu maupun pengalaman terkait pengawasan pemilihan tersebut ke keluarga terdekat maupun masyarakat luas pada umumnya.

c) Forum Warga

Forum Warga Pengawasan Pemilu merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Panduan semacam ini diperlukan oleh pengawas pemilu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Pengawas pemilu dapat melakukan identifikasi terhadap forum warga yang terdapat di masyarakat, kemudian pengawas pemilu dapat menghadiri agenda-agenda dalam forum warga dengan menyampaikan materi pengawasan penyelenggaraan pemilu sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Terkait kegiatan forum warga di wilayah Kabupaten Karangasem hingga saat ini belum ada kegiatan seperti hal tersebut.

d) Saka Adhyasta Pemilu

Saka Adhyasta Pemilu merupakan satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan keadhyastan (pengawasan) Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu guna menumbuhkan kesadaran berperan serta dalam pengawasan pemilu. Pembentukan Saka Adhyasta merupakan sebuah bentuk kerjasama Bawaslu dengan Pramuka dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, menciptakan Pemilu yang Bebas, Umum, Langsung dan Rahasia dan menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan pemilu serta memberikan pendidikan khusus pengawasan pemilu

bagi anggota Pramuka. Seiring dengan tugasnya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mejalin kerjasama dengan Pramuka di tingkat Kabupaten Karangasem yaitu dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Karangasem dengan membentuk Saka Adhyasta Pemilu pada 15 Desember tahun 2019 sebagai wujud sinergitas Bawaslu dengan KWARCAB Kabupaten Karangasem dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan khususnya untuk tahun 2024. Hingga saat ini sinergitas Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan KWARCAB Kabupaten Karangasem masih tetap terjalin dengan baik pelibatan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem.

e) Kampung Pengawasan/Desa Anti Politik Uang

Kampung Pengawasan/Desa Anti Politik Uang merupakan sebuah gerakan atau upaya meminimalisir pelanggaran politik uang di sebuah desa yang diselenggarakan oleh Bawaslu dengan aparat desa. Gerakan ini diperkuat dengan deklarasi bersama Kepala Desa, seluruh kepala wilayah desa dan warga setempat. Terkait kegiatan kampung pengawasan/desa anti politik uang di wilayah Kabupaten Karangasem hingga saat ini belum ada kegiatan seperti hal tersebut.

f) Pengembangan Pojok Pengawasan

Terkait pengembangan pojok pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem, di Kantor Bawaslu Kabupaten Karangasem telah menyediakan ruangan khusus sebagai tempat pojok pengawasan sebagai sarana untuk masyarakat agar bisa mengenal lebih jauh lagi dengan kelembagaan Bawaslu khususnya Bawaslu Kabupaten Karangasem. Pojok Pengawasan adalah pusat pengembangan ilmu dan pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Adapun manfaatnya dari pojok pengawasan tersebut diantaranya sebagai Tempat partisipasi dan ekspresi masyarakat, Meningkatkan mutu data dan

informasi pengawas partisipatif, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas partisipatif, Meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran pemilu serta partisipasi pengawasan, Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, Mewujudkan pusat penelitian dan pengembangan pengawasan pemilu, Meningkatkan jumlah relawan gerakan pengawasan partisipatif pemilu.

g) Akreditasi dan Konsolidasi Pemantau Pemilu

Sebagai upaya partisipasi dari masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu RI sebagai lembaga pengawas pemilu berharap dengan mendaftarnya berbagai elemen masyarakat sebagai pemantau pemilu untuk Pemilu tahun 2024 merupakan sebuah wujud partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemilu. Pendaftaran pemantau pemilu bisa dilakukan di berbagai tingkatan diantaranya tingkat Pusat melalui Bawaslu RI, tingkat provinsi melalui Bawaslu Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota melalui Bawaslu Kabupaten/Kota. Sejauh ini sesuai dengan hasil akreditasi dari Bawaslu RI, pemantau pemilu yang telah dinyatakan lolos salah satunya yaitu organisasi Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) melalui sertifikat nomor : 009/PM.05/K1/8/2022 tertanggal 12 Agustus 2022. Di Kabupaten Karangasem secara resmi KMHDI cabang Karangasem menjadi pemantau pemilu dikarenakan KMHDI tingkat pusat sudah dinyatakan lolos akreditasi oleh Bawaslu RI. Berkenaan dengan telah terakritisasinya KMHDI di tingkat Pusat selanjutnya KMHDI cabang Karangasem telah melakukan audiensi ke Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tanggal 27 September 2022 sebagai laporan bahwa keberadaan KMHDI cabang Karangasem nantinya sebagai pemantau pemilu. Selain itu juga KMHDI cabang Karangasem telah mengirimkan jumlah dan keberadaan personel pemantau pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karangasem sejumlah 5 orang pemantau pemilu. Kehadiran pemantau pemilu tersebut nantinya bisa secara langsung mengamati dan mengumpulkan informasi

terkait bagaimana pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karangasem menyambut baik kehadiran pemantau pemilu dan berharap nantinya bisa turut aktif untuk mengawal demokrasi 5 tahunan tersebut.

h) Kegiatan Pengawasan Partisipatif lainnya

Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif di Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah berupaya melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan partisipatif lainnya diantaranya :

1. Podcast “Pengawasan Partisipatif” dengan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Amlapura. Podcast menjadi salah satu upaya yang digunakan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam bersosialisasi kepada masyarakat. Selain podcast saat ini sedang diminati banyak orang khususnya pemuda, penggunaan podcast sebagai sarana informasi juga diharapkan bisa menjadi upaya pengembangan teknologi informasi tanpa mengurangi dari makna sosialisasi partisipatif yang ingin disampaikan.
2. Sosialisasi melalui Media Sosial Bawaslu Kabupaten Karangasem diantaranya menyampaikan pesan terkait kepemiluan. Sosialisasi melalui media social diharapkan bisa menyedot banyak perhatian masyarakat dikarenakan dengan perkembangan teknologi saat ini sebagai banyak waktu masyarakat digunakan untuk bermain gadget dan mengakses internet. Maka dari itu harapannya dengan penyampaian informasi kepemiluan bisa menjadi efektif nantinya selain penyampain sosialisasi secara langsung/tatap muka.
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Penyampaian sosialisasi pendidikan politik di 8 kecamatan di wilayah Kabupaten Karangasem bersama Pemerintah Kabupaten Karangasem dan KPU Kabupaten Karangasem. Kegiatan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat di 8 Kecamatan di Kabupaten Karangasem merupakan salah satu upaya dan

sinergi dari Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan penyelenggara pemilu dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut menjadi penting bagi masyarakat agar dapat secara jelas memahami terkait kepemiluan khususnya menjelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Masyarakat nantinya diharapkan untuk lebih sadar akan pentingnya demokrasi di Indonesia serta dapat secara aktif bersama-sama menyukseskan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan.



BAB VI

HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

a) Data MOU

Menindaklanjuti *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bawaslu Provinsi Bali dengan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tentang Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja), Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan rapat dalam rangka penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Gema Siwa Puja antara Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan MDA Kabupaten Karangasem. Diharapkan kedepannya setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini, Bawaslu Kabupaten Karangasem dan MDA Kabupaten Karangasem bisa bekerjasama dan bersinergi untuk mengawasi tahapan-tahapan pada pemilu maupun pemilihan. Bawaslu Kabupaten Karangasem memiliki kewajiban untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran pemilu, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya pada bidang pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Karangasem. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu upaya agar masyarakat adat turut ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ataupun pilkada mendatang. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari program Bawalu Bali yaitu Gerakan Masyarakat Adat Terkoordinasi Awasi Pemilu dan Jaga Pilkada (Gema Siwa Puja).

b) Data Perjanjian Kerjasama

Dalam upaya meningkatkan pengawasan partisipatif khususnya pada bidang pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga melaksanakan perjanjian kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Kabupaten Karangasem melalui pembentukan “Saka Adhyasta Pemilu” pada tanggal 15 Desember tahun 2019. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Karangasem untuk menggandeng Pramuka di Kabupaten Karangasem untuk turut ikut aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu ataupun pemilihan serentak pada tahun 2024. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari program Bawalu Bali yaitu sebelumnya yang sudah lebih dulu membentuk Saka Adhyasta Pemilu di tingkat Provinsi dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Bali (KWARDA). Perjanjian kerjasama ini diharapkan juga sebagai sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (KWARCAB) Kabupaten Karangasem dalam upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan tahun 2024.

c) Data Audiensi

1. Bawaslu Audensi dengan Bupati Karangasem

Senin, 22 Agustus 2022, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan audiensi dengan Bupati Karangasem, dalam audiensi ini disampaikan tujuan terkait audiensi ini yaitu sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Dalam audiensi tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem mengatakan hal yang urgent saat ini yaitu terkait persiapan pembentukan Badan Adhock (Panwas Kecamatan), dimana dalam pembentukannya kami membutuhkan support dari Pemerintah Daerah Karangasem khususnya terkait fasilitasi gedung kantor nantinya apabila jajaran Panwascam telah terbentuk. Pihak Pemerintah Kabupaten

Karangasem menyambut dengan baik audensi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem dan menyatakan siap mensupoort segala sesuatu yang dibutuhkan Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam pembentukan Badan Adhock. Disampaikan juga secara tegas bahwa terkait perhelatan demokrasi pada tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem siap mendukung dan menyukseskan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang damai dan lancar.

2. Bawaslu Audensi dengan Pengadilan Negeri Amlapura

Senin, 25 Juli 2022, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan audensi dengan Pengadilan Negeri Amlapura, dalam audensi ini disampaikan tujuan terkait audensi ini yaitu sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Pihak Pengadilan Negeri Amlapura menyambut dengan baik audensi dari Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan menyatakan siap membantu dan mendukung dengan penuh Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Karangasem juga berharap nantinya apabila pada tahapan Pemilu tahun 2024 pihaknya dipercaya menyelesaikan sengketa proses agar bisa dibantu, dibimbing dan sharing informasi terkait pelaksanaan sidang penyelesaian sengketa dari Pengadilan Negeri Amlapura dan jajaran demi kelancaran Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024.

3. Bawaslu Audensi dengan Kejaksaan

Rabu, 20 Juli 2022, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan audensi dengan Kejaksaan Negeri Amlapura, dalam audensi ini disampaikan tujuan terkait audensi ini yaitu sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Pihak Kejaksaan Negeri Amlapura menyambut dengan baik audensi dari Bawaslu Kabupaten

Karangasem dengan menyatakan bahwa pentingnya pencegahan untuk meminimalisir potensi-potensi pelanggaran yang terjadi nantinya pada perhelatan Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024. Kejaksaan Negeri Amlapura juga menawarkan apabila ingin mensosialisasikan terkait kepemiluan pihaknya siap memfasilitasi melalui podcast maupun media social lainnya.

4. Bawaslu Audensi dengan Kepolisian Resort Karangasem

Rabu, 20 Juli 2022, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan audensi dengan Kejaksaan Negeri Amlapura, dalam audensi ini disampaikan tujuan terkait audensi ini yaitu sebagai persiapan pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Pihak Kepolisian Resort Karangasem beserta jajarannya menyambut audensi dari Bawaslu Karangasem dengan baik dan menyatakan siap kembali melanjutkan sinergi yang sudah berjalan dengan baik selama ini demi cita-cita bersama yaitu kondusifitas Kabupaten Karangasem jelang pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Dalam agenda audensi tersebut juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Karangasem terkait kesiapan pembentukan Sentra Gakkumdu yang selama ini telah terjalin pada setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu sudah menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Sehingga diharapkan support dari 3 lembaga tersebut dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

5. Bawaslu Audensi dengan Kodim 1623 Amlapura

Senin, 1 Agustus 2022, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem melaksanakan audensi dengan Kodim 1623 Karangasem, dalam audensi ini disampaikan tujuan terkait audensi ini yaitu sebagai persiapan

61



pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Harapannya dengan audensi ini yaitu Kodim 1623 beserta jajaran bisa memberikan dukungan moril maupun dukungan keamanan nantinya dengan telah dimulainya tahapan Pemilu serentak tahun 2024. Pihak Kodim 1623 Karangasem beserta jajarannya menyambut audensi dari Bawaslu Karangasem dengan baik untuk melanjutkan kerjasama yang selama ini telah terjalin dan menyatakan siap mendukung kegiatan-kegiatan bawaslu kabupaten karangasem dalam pelaksanaan keamanan demi mencegah potensi permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

d) Kegiatan Hubungan Antar lembaga lainnya

Dalam hal kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karangasem selain kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan perjanjian kerjasama/MOU, Bawaslu Kabupaten Karangasem juga sempat menjadi narasumber dalam acara Undangan Pendidikan Politik yang diselenggarakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui kegiatan Dialog Interaktif Partai Keadilan Sejahtera yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Desember 2021 bertempat di Losmen Kembang Remaja, Subagan, Karangasem. Kegiatan tersebut juga dihadiri KPU Kabupaten Karangasem (narasumber), Kepala Satpol PP Kabupaten Karangasem (narasumber), Kesbangpol Karangasem serta peserta dialog yaitu pengurus dan simpatisan dari Partai PKS. Dalam kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Kabupaten Karangasem Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran menyampaikan materi terkait “Pilkada, Pemilu dan Pengawasan Partisipatif” yang pada intinya menyampaikan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Karangasem, pengertian dan tujuan pengawasan partisipatif, bentuk-bentuk pengawasan partisipatif, objek dari pengawasan Bawaslu serta peran pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilu atau pemilihan. Hal tersebut sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam memberikan pendidikan

politik bagi masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pengawasan pemilu maupun pemilihan nantinya pada tahun 2024.

Dengan semakin berkembangnya teknologi di dunia, maka dalam pelaksanaan sosialisasi pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai lembaga publik perlulah juga secara aktif memanfaatkan teknologi dalam mensosialisasikan kegiatan maupun hasil kerja-kerja pengawasan maupun kegiatan lainnya bentuk berita di web maupun unggahan dalam media social Bawaslu Kabupaten Karangasem. Penyampaian sosialisasi pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan teknologi dirasa lebih mampu serta banyak menyedot perhatian dari masyarakat umum khususnya para pemilih milenial yang saat ini lebih banyak waktunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sosialisasi pengawasan partisipatif dengan menggunakan media social harapannya dapat menjadi sebuah terobosan atau inovasi baru untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu atau Pemilihan. Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi ini, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah memiliki Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), website resmi Bawaslu Kabupaten Karangasem, media social facebook, instagram dan twitter.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada anggaran tahun 2022. Secara umum kegiatan dan pelaksanaan pengawasan tahun 2022 di Kabupaten Karangasem sudah berjalan lancar dan baik. Dalam pelaksanaan kegiatan dan pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Karangasem terdapat beberapa kegiatan dan pengawasan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan arah kebijakan Bawaslu Republik Indonesia, pada saat ini Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan di dalam setiap tahapannya demi meminimalisir adanya pelanggaran. Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00./K1/08/2022 perihal pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, "Pencegahan" merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan pemilihan dan sengketa proses pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media. Dalam upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengidentifikasi kerawanan-kerawanan yang nantinya mungkin terjadi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024. Pencegahan nantinya akan menjadi sangat penting dalam upaya Bawaslu meminimalisir potensi dugaan pelanggaran dan memperkuat kualitas pencegahan dalam hal pengawasan dalam tahapan Pemilu maupun Pemilihan Serentak Tahun 2024.

2. Pelaksanaan pengawasan tahapan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Kabupaten Karangasem yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem dari periode Januari hingga bulan September tahun 2022. Dalam pelaksanaan pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 yang dimuktahirkan oleh KPU Kabupaten Karangasem setiap bulan nya terjadi *fluktuatif* jumlah pemilih di Kabupaten Karangasem selama periode Januari hingga September tahun 2022. Berdasarkan hasil uji petik yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem setiap bulan nya dari hasil Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Karangasem masih ditemukan beberapa data pemilih yang harus diperbaiki. Adapun bentuk data pemilih yang ditemukan berdasarkan hasil uji petik Bawaslu Kabupaten Karangasem terdiri dari pemilih yang masih hidup namun dalam DPB dinyatakan telah meninggal, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih yang elemen datanya mengalami perubahan, pemilih yang sudah memenuhi syarat belum masuk dalam daftar pemilih. Dalam hal pengamatan Bawaslu Kabupaten Karangasem di lapangan masih banyak juga masyarakat yang sudah meninggal namun belum memiliki akta kematian. Terkait hasil uji petik tiap bulan nya, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Karangasem diantaranya saran perbaikan terhadap pemuktahiran DPB periode bulan Januari, Februari, Juni, Juli & Agustus untuk selanjutnya bisa dicermati kembali sebagai perbaikan nantinya dalam penyempurnaan data pemilih yang lebih akurat lagi. Kemudian dengan banyaknya masyarakat yang sudah meninggal namun memiliki akta kematian harapannya Disdukcapil Kabupaten Karangasem untuk bisa secara



aktif turun ke desa-desa atau bekerjasama dengan kepala wilayah dari masing-masing wilayah tempat tinggal pemilih.

3. Dalam hal kegiatan pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi diantaranya Sosialisasi Pengawasan Partisipatif berdasarkan anggaran sejumlah 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) kegiatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang berdasarkan anggaran tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Karangasem telah melibatkan beberapa elemen masyarakat diantaranya pemilih pemula, pemilih berkebutuhan khusus, komunitas, kaum perempuan, kaum marjinal, organisasi pemuda keagamaan. Pelibatan berbagai elemen masyarakat tersebut harapannya dapat memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai kepemiluan khususnya terkait pengawasan partisipatif. Selain itu juga melalui fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Bawaslu Kabupaten Karangasem sebagai salah satu penyelenggara pemilu juga dilibatkan secara langsung dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Desa Peduli dan Pemilihan yang dilaksanakan ke delapan Kecamatan di Kabupaten Karangasem sebagai narasumber. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut pesertanya terdiri dari tokoh agama/tokoh masyarakat, pemuda (pemilih pemula), PKK, mahasiswa maupun ASN di wilayah desa masing-masing. Harapannya dengan kolaborasi yang telah dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karangasem dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem untuk bisa bersama-sama nantinya memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem untuk sadar akan pentingnya Pendidikan Politik dalam kehidupan masyarakat.

B. REKOMENDASI

- Dalam proses pengawasan terhadap pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, harapannya Bawaslu bisa diberikan akses untuk data kependudukan yang utuh sebagai bahan pencermatan melalui metode *screening* data pemilih yang elemen *data by name by address* nya lengkap.
- Perlunya inovasi dalam sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk ikut aktif di dalam proses pengawasan pemilu/pemilihan.
- Perlunya sinergitas semua stakeholders untuk dapat ikut aktif dalam pengawasan maupun proses pemuktahiran data pemilih berkelanjutan demi terwujudnya data pemilih yang berkualitas.
- Perlunya penambahan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat serta dapat menjangkau semua elemen masyarakat di Kabupaten Karangasem.
- Perlunya ada anggaran untuk melaksanakan kegiatan uji petik data pemilih berkelanjutan.